

Risiko likuiditas di perbankan syariah: Pendekatan inovatif dalam mengukur, mengelola, dan meminimalkan dampaknya

Sri Wahyu Ramadhani

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: sriwahyuramadhani17@gmail.com

Kata Kunci:

perbankan syariah;
manajemen; risiko;
likuiditas

Keywords:

sharia banking;
management; risk; liquidity

ABSTRAK

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana yang selalu disertai dengan risiko-risiko yang akan muncul dan berakibat baik positif maupun negatif terhadap bank, salah satunya adalah risiko likuiditas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana risiko likuiditas dan manajemen risiko likuiditas pada bank syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa risiko likuiditas, mengancam bank saat tidak mampu memenuhi kewajiban jatuh tempo, dipicu oleh faktor lingkungan dan kebijakan. Untuk mencegahnya, perbankan syariah perlu memahami dan mengendalikan likuiditasnya dengan pengawasan aktif dan implementasi kebijakan serta sistem manajemen risiko yang efektif.

ABSTRACT

Islamic banks, as financial institutions engaged in gathering and distributing funds, are invariably accompanied by risks that may have both positive and negative impacts on the bank, one of which is liquidity risk. The purpose of this study is to understand liquidity risk and liquidity risk management in Islamic banks. The research approach used is literature review. The results of this study reveal that liquidity risk, which threatens banks when they are unable to meet their maturing obligations, is triggered by environmental factors and policies. To mitigate this risk, Islamic banking institutions need to understand and control their liquidity through active supervision and the implementation of effective risk management policies and systems.

Pendahuluan

Risiko adalah kejadian atau peristiwa yang mungkin merugikan bisnis atau perusahaan yang tidak dapat diprediksi (Latifiana, 2016). Risiko didefinisikan sebagai suatu skenario atau kejadian yang berpotensi mempengaruhi kemampuan suatu entitas untuk mencapai tujuannya, baik dalam bisnis maupun operasi investasi. Risiko dapat berupa peluang tidak tercapainya hasil yang diinginkan, misalnya gagal memenuhi target keuntungan, gagal mengukur dan mengendalikan kinerja, gagal mengelola risiko, dan sebagainya. Risiko telah menyatu sebagai suatu pilihan dalam melakukan berbagai jenis aktivitas.

Risiko yang terkait dengan peran keuangan Islam sebagai lembaga perantara (intermediasi) pasti akan muncul dalam urusan bisnisnya (Melinda & Segaf, 2023). Bank



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

merupakan lembaga perantara keuangan (lembaga intermediasi) yang kekayaannya terutama berbentuk likuid dan kewajiban-kewajibannya terutama dari simpanan masyarakat serta instrumen-instrumen utang yang diterbitkannya. Kegiatan dan usaha bank selalu berkaitan dengan pemindahan uang, menerima dan membayarkan kembali uang nasabah, membeli dan menjual surat-surat berharga, dan memberi jaminan. Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh bank, tentu terdapat risiko dalam setiap aktivitasnya. Dalam operasinya sehari-hari, risiko yang dihadapi oleh bank meliputi risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko investasi. Perbankan syariah mempunyai beberapa risiko antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko penarikan, risiko hukum, risiko banchmark, dan risiko fidusia (Nelly et al., 2022). Berbagai macam risiko yang lekat pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh perbankan syariah, manajemen risiko memegang peranan penting untuk memastikan bahwa bank terhindar dari risiko-risiko yang berdampak negatif kepada performa bank.

Dalam dinamika pasar keuangan global saat ini, manajemen risiko likuiditas menjadi semakin penting bagi lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah. Dalam menghadapi permasalahan yang semakin meningkat, kapasitas bank syariah untuk menjaga stabilitas keuangan bergantung pada pemahaman menyeluruh tentang risiko likuiditas dan langkah-langkah manajemen risiko yang efektif. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup komponen tradisional seperti manajemen likuiditas dan kredit, namun juga pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip syariah dan penerapannya secara efektif dalam operasional operasional sehari-hari.

Pembahasan

Risiko Likuiditas Perbankan Syariah

Risiko likuiditas adalah ketika bank tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dengan aset likuid berkualitas tinggi dan arus kas yang dapat dilikuidasi dan diagunkan dengan cepat tanpa mengganggu aktivitas keuangan lainnya. Ketidakmampuan di sini juga dapat diartikan bahwa bank tidak mampu untuk dengan cepat mengubah aset menjadi uang tunai tanpa mengalami kerugian besar disebut sebagai risiko likuiditas. Likuiditas bank harus mampu menjalankan operasional perdagangan untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang mendesak, memenuhi permintaan pinjaman nasabah dan memanfaatkan peluang yang menarik (Syadali et al., 2023). Risiko likuiditas bank dapat berdampak serius terhadap kemampuan bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya dan memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan kreditor.

Baik sisi aset maupun liabilitas dalam neraca bank dapat menimbulkan risiko likuiditas. Bank harus memperhatikan kedua faktor tersebut untuk menjaga posisi likuiditasnya. Risiko likuiditas dapat timbul dari sisi aset akibat adanya hambatan arus kas atau keterlambatan debitur dalam menggunakan pinjaman bank (Diamond & Rajan, 2005). Sedangkan dari sisi kewajiban, tidak jelas berapa jumlah penarikan harian dari rekening tabungan yang sebenarnya akan dilakukan. Penarikan uang simpanan dalam

jumlah besar menempatkan bank dalam perangkap likuiditas (Jeanne & Svensson, 2007). Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas pasar adalah risiko yang timbul jika bank tidak dapat mengimbangi posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar. Sedangkan risiko likuiditas pendanaan adalah risiko yang timbul jika bank tidak dapat mencairkan asetnya atau mendapatkan pendanaan dari sumber dana lain.

Besarnya risiko likuiditas bank ditentukan oleh beragam faktor yang saling terikat. Pertama, struktur pendanaan bank sangatlah penting karena ketergantungan pada sumber pendanaan yang tidak menentu atau berjangka pendek dapat meningkatkan risiko masalah likuiditas. Selain itu, karakteristik portofolio aktiva dan kewajiban bank. Jika sebagian besar aset bank sulit untuk diubah menjadi uang dengan cepat sementara kewajiban memiliki waktu jatuh tempo yang pendek, risiko likuiditas akan meningkat. Selanjutnya atribut portofolio aset dan liabilitas bank. Risiko likuiditas akan meningkat jika sebagian besar aset bank sulit cepat diubah menjadi uang tunai dan kewajibannya memiliki jatuh tempo yang pendek. Risiko ini juga dapat dipengaruhi oleh perilaku nasabah, terutama jika terjadi penarikan dana dalam jumlah besar yang tidak terduga. Variabel eksternal seperti keadaan pasar keuangan juga berperan; perubahan suku bunga atau likuiditas pasar secara tiba-tiba dapat berdampak pada kemampuan bank untuk membeli atau menjual aset dengan harga wajar. Pada akhirnya, efektivitas manajemen risiko sangatlah penting, karena sistem pemantauan yang kuat dan taktik yang berhasil dapat membantu menurunkan risiko likuiditas secara keseluruhan. Secara singkat, besar kecilnya risiko ini ditentukan oleh struktur dana, ketersediaan dana, dan peluang yang digunakan untuk menciptakan akses pasar antar bank (Syadali et al., 2023). Dalam situasi ini, pengelolaan risiko likuiditas perbankan memerlukan pemahaman yang kuat terhadap variabel-variabel yang relevan dan penerapan variabel-variabel tersebut melalui penerapan teknik manajemen risiko yang sesuai (Handoko & Oktaviana, 2015).

Faktor dan Dampak Risiko Likuiditas

Menurut Aisyah & Widiati (2015), yang menjadi faktor penting penentu risiko likuiditas bank syariah di Indonesia meliputi umur, leverage, ukuran bank, dan kinerja keuangan yang dilihat dari sisi profitabilitasnya. Penyebab terjadinya risiko likuiditas dalam perbankan syariah dapat dikategorikan dalam 2 kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Sultoni & Mardiana (2021) faktor internal bank yang dapat menyebabkan risiko likuiditas adalah sebagai berikut:

1. Eksposur *high sheet*: Karena ada kemungkinan rekening tertentu tidak akan dibayar, bank dengan berbagai macam rekening mungkin terkena risiko *high sheet* (Sultoni & Mardiana, 2021).
2. Bank sangat bergantung pada perusahaan jangka pendek: Karena ada kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar utangnya, bank yang memberikan banyak pinjaman kepada perusahaan jangka pendek mungkin akan mengambil risiko lebih besar.

3. Perbedaan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas: Bank dengan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas yang berbeda-beda mungkin menghadapi peningkatan risiko karena kemungkinan tanggal jatuh tempo yang tidak sesuai.
4. Ekspansi aset bank yang cepat melebihi dana yang tersedia di sisi kewajiban: Bank dengan tingkat ekspansi aset yang tinggi mungkin menghadapi lebih banyak risiko karena dana yang tersedia mungkin tidak cukup untuk menutupi kewajiban.
5. Konsentrasi simpanan dalam tenor jangka pendek: Bank yang memiliki jumlah simpanan dalam jangka pendek dalam jumlah besar mungkin menghadapi risiko yang lebih besar karena simpanan tersebut mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek (Ahamed, 2021).
6. Bank yang kekurangan alokasi instrumen pemerintah yang likuid akan menghadapi peningkatan risiko karena bank tersebut tidak dapat menggunakan instrumen pemerintah yang likuid untuk membayar kewajiban jangka pendek.
7. Bank yang memiliki lebih sedikit penempatan uang tunai pada deposito jangka panjang mungkin memiliki risiko lebih besar, karena bank mungkin tidak dapat menggunakan simpanan tersebut untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Variabel internal tersebut berdampak pada risiko likuiditas bank syariah, khususnya pengelolaan likuiditas bank, yang sangat penting untuk menjaga ketahanan bank terhadap ketidakmampuan yang dapat mengganggu operasional dan sistem perbankan secara keseluruhan. Adapun faktor eksternal dari adanya risiko likuiditas menurut Rani (2017) adalah sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi dan moneter: Kondisi ekonomi dan moneter yang buruk dapat menyebabkan penurunan pembiayaan dan penjualan, sehingga mengurangi ketersediaan dana untuk membayar kewajiban jangka pendek.
2. Persaingan antar bank: Persaingan antar bank yang ketat dapat menghalangi bank untuk menarik uang dari penabung lain.
3. Kondisi pasar yang buruk dapat menyebabkan bank tidak dapat menjual aset yang tersedia sehingga mengurangi ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
4. Faktor politik: Kondisi politik yang buruk dapat menyebabkan bank tidak dapat menarik uang dari bank lain sehingga mengurangi ketersediaan dana untuk membayar kewajiban jangka pendek.
5. Kondisi global: Kondisi global yang buruk dapat menyebabkan bank tidak dapat menarik uang dari bank lain di luar negeri sehingga menurunkan ketersediaan dana untuk membayar kewajiban jangka pendek.
6. Kondisi pemerintah: Kondisi pemerintahan yang buruk dapat menyebabkan bank tidak dapat menarik dana dari bank pemerintah sehingga mengurangi ketersediaan dana untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Risiko likuiditas pada perbankan syariah dapat menyebabkan dampak negatif berupa kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang dapat

menyebabkan ketidakmampuan bank dalam mengembalikan kewajibannya pada saat jatuh tempo (*funding liquidity risk*). Kemungkinan bahwa penyediaan likuiditas bank dapat dikurangkan dari modal untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh bank jika kas saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan pembayaran bunga merupakan dampak lain dari risiko likuiditas. Menurut Bani & Yaya (2016) risiko likuiditas dapat berdampak terhadap perbankan syariah antara lain:

1. Kegagalan bank membayar utangnya tepat waktu (risiko likuiditas pendanaan).
2. Kemungkinan besar bank akan menggunakan modal untuk menutupi kerugiannya dibandingkan penyediaan likuiditasnya.
3. Potensi bank tidak dapat menarik uang dari bank asing, sehingga mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk membayar kewajiban segera.
4. Potensi terbatasnya kapasitas bank untuk mengambil uang dari bank pemerintah, sehingga menurunkan jumlah uang yang tersedia untuk membayar komitmen jangka pendek
5. Potensi terbatasnya kapasitas bank untuk mengambil uang dari bank pemerintah asing, sehingga menurunkan jumlah uang yang tersedia untuk membayar komitmen jangka pendek

Manajemen Risiko Likuiditas

Menurut Suseno (2022), manajemen risiko merupakan penerapan fungsi manajemen dalam mengatasi bahaya, khususnya yang dihadapi oleh perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah untuk memastikan bahwa bank dapat memenuhi kewajibannya secara konsisten (Doni et al., 2022). Ini mencakup memenuhi kebutuhan arus kas yang tidak pasti yang dipengaruhi oleh kejadian eksternal dan tindakan pihak lain. Untuk menjamin kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban mereka secara konsisten, manajemen risiko likuiditas digunakan. Ini termasuk memenuhi kewajiban arus kas yang tidak pasti yang bergantung pada peristiwa eksternal dan tindakan agen lainnya. Manajemen risiko likuiditas yang efektif, yang mencakup pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, diperlukan bank syariah untuk mengurangi dampak risiko likuiditas.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 dan Peraturan OJK (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, penerapan manajemen risiko termasuk risiko likuiditas pada bank syariah dan unit usaha syariah minimal mencakup: 1) pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, 2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, 4) sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah meliputi beberapa langkah yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah:

1. Bank menyusun strategi untuk mengurangi kemungkinan ketidakmampuan bank syariah dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.
2. Bank syariah perlu memiliki tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang relevan dengan bisnis bank syariah.
3. Limit risiko likuiditas harus konsisten dan relevan dengan bisnis bank syariah, yang disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas kegiatan usaha, toleransi risiko, karakteristik produk, valuta, pasar dimana bank syariah aktif melakukan transaksi, data historis, tingkat profitabilitas, dan modal yang tersedia.
4. Bank syariah melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta SIM risiko untuk risiko likuiditas.
5. Bank perlu memiliki sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk mengendalikan risiko likuiditas.

Bank Indonesia juga menetapkan standar manajemen risiko bagi bank, termasuk kemampuan bank untuk membentuk struktur manajemen likuiditas, menilai dan memantau kebutuhan pembiayaan, dan meninjau upaya mereka untuk membina dan memelihara hubungan dengan kreditur, serta menjamin kemampuan mereka untuk menjual aset. Selain itu, Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menetapkan rencana jangka panjang yang menguraikan strategi menghadapi kesulitan likuiditas dan tata cara mengatasi kekurangan uang tunai dalam keadaan darurat. Bank juga harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan likuiditas valuta asingnya. Serta yang terpenting adalah bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk mengelola risiko likuiditas dan memastikan risiko tersebut tidak melebihi tingkat toleransi risiko bank.

Implementasi manajemen risiko likuiditas di bank syariah dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko harus dilakukan bank untuk meminimalisir risiko (Cesario, 2023). Bank harus mempunyai sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian risiko data dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Implementasi manajemen risiko likuiditas di bank syariah sangat penting untuk meningkatkan bank dalam keadaan sehat, dan peraturan OJK mengatur bahwa bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap faktor-faktor risiko (*risk factors*) (Anwar & Susilo, 2015).

Kesimpulan dan Saran

Risiko likuiditas mengacu pada kemungkinan bank akan kehilangan uang karena tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, seperti mendanai aset lancar atau mendanai perluasan aset tanpa membayar biaya, atau karena kerugian yang melebihi batas yang dapat diterima bank. Adapun faktor lingkungan, kebijakan, kondisi

politik yang juga akan memicu munculnya risiko likuiditas. Untuk mengurangi kemungkinan bank bangkrut, perbankan syariah harus mempelajari dan memahami kekuatan dan masalah likuiditasnya. Bank yang mampu mengontrol likuiditasnya akan memperoleh kepercayaan dari pelanggan dan dapat berkembang dan maju. Bank syariah, baik bank individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan, memerlukan pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk menerapkan manajemen risiko likuiditas. Bank juga harus memperhatikan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Bank juga harus memperhatikan dan melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko likuiditas yang memadai.

Daftar Pustaka

- Ahamed, F. (2021). Determinants of liquidity risk in the commercial banks in Bangladesh. *EJBMR: European Journal of Business & Management Researchch*, 6(1), 164–169. <https://doi.org/10.24018/ejbmri.2021.6.1.729>
- Aisyah, E. N., & Widiati, P. K. (2014). Resiko likuiditas bank syariah di Indonesia. *EL DINAR: Jurnal Keuangan & Perbankan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ed.v2i1.2961>
- Anwar, A. Z., & Susilo, E. (2015). Implementasi manajemen risiko likuiditas lembaga keuangan mikro syariah (Studi kasus BMT Aman Utama Jepara). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 12(2). <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/372>
- Bani, F., & Yaya, R. (2016). Risiko likuiditas pada perbankan konvensional dan syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 16(1). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/1716>
- Cesario, A. P. (2023). Implementasi manajemen risiko dalam meningkatkan kesehatan bank konvensional. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 122–132. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisyadi.vi.39439>
- Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2005). Liquidity shortages and banking crises. *WILEY Online Library*, 60(2), 615–647. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00741.x>
- Doni, M., Juliansia, T. B., Putri, T. A., Mawadha, U., Sari, W. P., & Anina, R. (2022). Manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 39–47. <https://dx.doi.org/10.31958/mabis.v2i1.5398>
- Handoko, M. S., & Oktaviana, U. K. (2015). Praktek Manajemen Risiko BPRS Di Jawa Timur. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah*. <http://repository.uin-malang.ac.id/13020/>
- Jeanne, O., & Svensson, L. E. O. (2007). Credible commitment to optimal escape from a liquidity trap: The Role of the balance sheet of an Independent Central Bank. *American Economic Review*, 97(1), 474–490. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.97.1.474>
- Latifiana, D. (2017). Studi literasi keuangan pengelola usaha kecil menengah (UKM). *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 1–7. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/620344>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>

- Rani, L. N. (2017). Analisis pengaruh faktor eksternal dan internal perbankan terhadap likuiditas perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2003 – Oktober 2015. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(4), 41–58. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p41-58>
- Sulton, H., & Mardiana, K. (2021). Manajemen likuiditas pada bank syariah. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 8(2), 169–188. <https://ejournal.staimta.ac.id/index.php/eksyar/article/view/194>
- Suseno, P. (2022). *Manajemen Risiko & Asuransi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>